

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA STMIK METHODIST BINJAI

NOMOR : 041/KT.D.01/II/2015

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DILINGKUNGAN STMIK METHODIST BINJAI

### KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menunjang kelancaran proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tugas pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan STMIK Methodist Binjai.
  - Hasil evaluasi dan rapat koordinasi Ketua LPPM 2015 perlu pembentukan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna pada Pusat Pengabdian Masyarakat.
  - Bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai.
- Mengingat** :
- Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang No.12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 383/E/O2014 Tentang Pendirian STMIK Methodist Binjai;
  - Statuta STMIK Methodist Binjai.
- Memperhatikan** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pusat pusat kegiatan tersebut dipandang perlu pengangkatan Tim

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Membentuk Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna pada Organ Pusat Pengabdian Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai yang bertugas untuk pengembangan organisasi dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas Internal maupun eksternal
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagai pengurus Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna yang bertanggungjawab kepada Ketua LPPM dan Ketua STMIK Methodist Binjai.
- KETIGA** : Segala barang inventaris dan barang berharga lainnya yang didapat dari hasil kegiatan menjadi milik STMIK Methodist Binjai
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional STMIK Methodist Binjai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun setelah ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

#### Tembusan Yth :

- Pembantu Ketua I
- Pembantu Ketua II
- Ketua LPPM

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 06 Februari 2015

Ketua



Vera Wijaya, M.Kom

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI**  
**NOMOR : 041/KT.D.01/II/2015**  
**TANGGAL : 06 FEBRUARU 2015**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN**  
**TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**PENANGGUNGJAWAB : KETUA STMIK METHODIST BINJAI**  
**WAKIL KETUA : KETUA LPPM**

**DIREKTUR : REZA ALAMSYAH, M.KOM**  
**SEKRETARIS : NOMI SINULINGGA, MT**  
**ANGGOTA : TONGAM E PANGGABEAN, M.KOM**  
**GAFFAR SYANI, M.KOM**

Ketua STMIK Methodist Binjai  
  
**Vera Wijaya, M.Kom**  
**NIDN : 010208304**